



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAMBOMINANGA, Tempat Tanggal Lahir di Mamasa, 06-11-1983, Alamat Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **Penggugat**;

L a w a n:

1. **GENGGO**, Alamat Dusun Ne'ke', Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupatena Mamasa, sebagai **TERGUGAT I**;
Dalam hal ini Tergugat I diwakili oleh Kuasanya yaitu **ELY SAMBOMINANGA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;
2. **ALLO PASAU**, Alamat Dusun Ne'ke', Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sebagai **TERGUGAT II**;
Dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh Kuasanya yaitu **ELY SAMBOMINANGA, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2024;
3. **ANACE**, Tempat Tanggal Lahir Taupu, 16-02-1975, Alamat: 1. Dusun Salubanga, Desa Tamalantik, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa; 2. Jln. Poros-Mamasa-Rambusaratu, Litak Sa'ka', Desa Rambusatu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai **TERGUGAT III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 4 Juni 2024 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengenai $\frac{1}{2}$ (seperdua) Sawah bergelar Sawah Lembang dengan luas 3130 M² terletak di wilayah Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kec. Mamasa, Kab. Mamasa dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan Bekas Sawah PAMPANG
ARRUAN
Yang sekarang menjadi Sawahnya DEPPALANNA'
Timur : Berbatas dengan Sawahnya SILWANUS
Selatan : Berbatas dengan kebun PENGGUGAT
Barat : Berbatas dengan IRIGASI

DUDUK PERKARA

1. Pada awalnya Kake' GENGGO' menikah dengan Nenek LIMBONGMINAGA melahirkan empat orang anak masing-masing
 - a. TASIK RARA' (Nenek PENGGUGAT)
 - b. PAMPANG ARRUAN (Nenek TERGUGAT 1)
 - c. DEMMA' DIKA
 - d. BONGGA LAYUK
2. Semasih hidupnya Kakek GENGGO' dan Nenek LIMBONGMINAGA membagi-bagikan Sawah miliknya kepada keempat orang anaknya tersebut dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. Bagian TASIK RARA' (Nenek PENGGUGAT) adalah sebagian Sawah Lembang (yang menjadi Sengketa sekarang ini)
 - b. Bagian PAMPANG ARRUAN (Kakek TERGUGAT 1) adalah sebagian Sawah Lembang yang berbatasan dengan Sawah Sengketa
 - c. Bagian DEMMA' DIKA adalah Sawah Ramunan 1 (satu)
 - d. Bagian BONGGA LAYUK adalah Sawah Ramunan 2 (dua)
3. Sawah Sengketa adalah bagian TASIK RARA' dimana semasih hidupnya TASIK RARA' bertindak menghibahkan Sawah tersebut kepada Anak kandungnya bernama SARA, tepatnya pada tahun 1958.

Hal. 2 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan adanya penghibahan atas Sawah Sengketa dari TASIK RARA' kepada anaknya yaitu SARA pada tahun 1958 maka Sawah Sengketa tersebut dimiliki dan dikuasai oleh SARA dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2001 (kurun waktu 43 tahun).
5. Pada tahun 2002 SARA bertindak menghibahkan Sawah Sengketa tersebut kepada cucunya bernama SAMBOMINANGA (PENGGUGAT) Vide Bukti Surat Tanggal 10 Desember 2002.
6. Pada tahun 2004 Tante PENGGUGAT bernama ANACE meminta kepada PENGGUGAT untuk meminjam Sawah Sengketa kepadanya untuk digadaikan. Pada saat itu ANACE menyuruh DEMMA' BONGA menghubungi TERGUGAT 2 (dua) ALLO PASAU' menggadaikan Sawah tersebut senilai Rp. 5.000.000. Vide Bukti Surat Tanggal 01-04-2004.
7. Pada tahun 2005 TERGUGAT 1 (satu) GENGGO' mengambil alih Sawah Sengketa kepada TERGUGAT ALLO PASAU' dengan memberikan sejumlah uang Rp. 6.000.000. sehingga Sawah Sengketa tersebut dikuasai oleh TERGUGAT GENGGO' sampai saat ini yang sudah berlangsung selama 19 tahun.
8. Pada tahun 2012 PENGGUGAT belum mengetahui kalau Sawah Sengketa telah dikuasai oleh TERGUGAT 1 (satu) GENGGO' sehingga berdasar pada Surat Hibah tanggal 14 November 2002 PENGGUGAT mengurus Sertifikat Hak Milik dan Terbit dengan Nomor 00170, Surat Ukur Nomor 169/Taupe/2012 Tanggal 14-07-2012. Vide Bukti Surat.
9. Pada tahun 2013 PENGGUGAT menghubungi TERGUGAT 2 (dua) ALLO PASAU' dengan maksud untuk melakukan penebusan atas Sawah Sengketa tetapi TERGUGAT 2 (dua) ALLO PASAU' berdalih bahwa Sawah Sengketa telah diambil atau dikuasai oleh TERGUGAT 1 (satu) GENGGO' dengan memberikan saya uang Rp. 6.000.000.
10. Bahwa perbuatan TERGUGAT 2 menyerahkan Objek Sengketa kepada TERGUGAT 1 tanpa se izin dengan PENGGUGAT adalah perbuatan yang tidak benar menurut Hukum.
11. Akibat perbuatan TERGUGAT 1 (satu) mengambil alih Sawah Sengketa dan sekarang ini dia mengklaimnya sebagai sawah miliknya adalah

Hal. 3 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan Hukum yang menimbulkan kerugian materil kepada PENGGUGAT atas hasil Sawah tersebut.

12. Untuk lebih terinci tentang kerugian materil yang dialami oleh PENGGUGAT berkenaan dengan perbuatan TERGUGAT 1 (satu) tersebut pada poin 9 dan 10 Gugatan ini maka PENGGUGAT memberikan rincian sebagai berikut :

- Lamanya Tanah Sengketa diambil alih oleh TERGUGAT yaitu dari tahun 2005 sampai saat ini tahun 2024 sama dengan 19 tahun.
- Hasil Sawah Sengketa pada setiap tahunnya sama dengan 600 Kg padi.
- Harga padi perkilogram sama dengan Rp. 30.000

Jika dikalkulasi maka hasilnya adalah :

19 tahun x 600 Kg padi = 11.400 Kg

Harga padi perkilogram = Rp. 30.000

Jadi 11.400 Kg x Rp. 30.000 = Rp. 342.000.000

(TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH)

13. Ada kekuatiran TERGUGAT 1 (satu) GENGGO' mengalihkan Tanah yang tengah Sengketa sekarang ini sementara PENGGUGAT telah memiliki SHM Nomor 00170, Surat Ukur Nomor 169/Taupe/2012 Tanggal 14-07-2012 Oleh karena itu layak dan berdasar Hukum untuk diletakkan Conservatoir Beslag diatas Tanah Sengketa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dalam Surat Gugatan ini sebagaimana tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua/ Majelis Hakim untuk memanggil PENGGUGAT, Para TERGUGAT guna disidangkan serta berkenan memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Sawah Sengketa adalah bagian TASIK RARA' dari orang tuanya yaitu Kakek GENGGO' dan Nenek LIMBONGMINANGA;
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penghibahan TASIK RARA' kepada SARA Sah menurut Hukum;
- Menyatakan dan Menetapkan bahwa Penghibahan yang dilakukan oleh SARA kepada SAMBO MINANGA PENGGUGAT Sah menurut Hukum;

Hal. 4 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Peralihan Sawah Sengketa oleh ANACE kepada TERGUGAT 2 (dua) adalah Sah dengan status Gadai;
- f. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Peralihan Sawah Sengketa dari TERGUGAT 2 kepada TERGUGAT 1 batal demi Hukum;
- g. Menyatakan dan Menetapkan bahwa Conservatoir Beslag terhadap Sawah Sengketa adalah Sah dan Berharga;
- h. Menghukum TERGUGAT 1 (satu) untuk mengembalikan Tanah Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan aman;
- i. Menghukum TERGUGAT 1 (satu) untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 342.000.000 (TIGA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA RUPIAH);
- j. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini;
- k. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Afif Faishal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas keseluruhan gugatan Penggugat terkecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya serta menguntungkan kepentingan Tergugat I;
2. Bahwa benar Almarhum Kakek GENGGO mempunyai empat orang anak, tetapi yang menjadi Anak Pertama adalah PAMPANG ARRUAN (Kakek Tergugat I), Anak Kedua adalah Alm BONGGA LAYUK, Anak

Hal. 5 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga Almh TASIK ARRUAN (Nenek Penggugat) dan Anak Keempat adalah Alm DEMMA'DIKA.

3. Bahwa tidak benar Tanah Obyek Sengketa adalah harta warisan TASIK RARA dari Alm Kakek GENGGO. Yang benar adalah sawah tersebut adalah warisan PAMPANG ARRUAN (kakek Tergugat I) dari ayahnya, Alm Kakek Genggo.
4. Bahwa TASIK RARA sendiri mendapatkan warisan dari Kakek GENGGO berupa tanah sawah empat petak di Makau (sekali lagi bukan sawah yang sekarang menjadi Obyek Sengketa). Sawah warisan Almh TASIK RARA di Makau tersebut sekarang dikuasai dan digarap oleh salah seorang anak perempuannya yang sehari-hari dikenal dengan nama Pr. DO' REU atau INDONA BUNTU ADA. Sementara dua orang saudaranya yang lain juga mendapatkan warisan dari Alm GENGGO, yakni BONGGA LAYUK mendapatkan warisan dua petak sawah di Salu Tiroan dan DEMMA'DIKA mendapat warisan Sawah di Ramunan.
5. Bahwa tanah sawah yang menjadi warisan PAMPANG ARRUAN yang sekarang jadi obyek sengketa digarap sendiri oleh PAMPANG ARRUAN sampai meninggal dunia sekitar tahun 1933. Pada saat PAMPANG ARRUAN meninggal dunia anaknya bernama DELLU MEME yang merupakan anak tunggal baru berusia sekitar tujuh tahun. Alm DELLU MEME adalah ayah kandung dari TERGUGAT I.
6. Bahwa mengingat DELLU MEME (ayah Tergugat I) masih kanak-kanak pada saat orang tuanya (Alm PAMPANG ARRUAN) meninggal dunia, maka setelah PAMPANG ARRUAN meninggal dunia salah seorang saudara dari PAMPANG ARRUAN yakni TASIK RARA (nenek Penggugat), melanjutkan menggarap sawah warisan PAMPANG ARRUAN yang sekarang menjadi obyek sengketa.
7. Bahwa pada saat TASIK RARA meninggal dunia, ayah dari Tergugat I yakni DELLU MEME sempat meminta agar sawah yang menjadi warisan orang tuanya (PAMPANG ARRUAN) diserahkan kepada DELLU MEME. Namun DEMMA'DIKA, saudara dari TASIK RARA, menyarankan DELLU MEME untuk tetap membiarkan sawah tersebut tetap digarap oleh anak dari TASIK RARA (dalam Bahasa Mamasa disebut **NAPEANDEI** yang

Hal. 6 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya untuk memenuhi kebutuhan pangan) dengan ketentuan TIDAK BOLEH DIJUAL KEPADA PIHAK LAIN. Akhirnya DELLU MEME pun menyetujui saran pamannya tersebut.

8. Bahwa pada tahun 2002 yakni setelah DELLU MEME meninggal dunia, Tergugat I selaku anak kandung dari DELLU MEME, mendapat kabar bahwa salah seorang anak dari TASIK RARA bernama DEMMA BONGA sudah menjual sawah warisan Kakek Tergugat I tersebut kepada ALLO PASAU' seharga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
9. Bahwa setelah mengetahui sawah warisan kakeknya sudah dijual kepada ALLO PASAU' maka Tergugat I segera menemui DEMMA BONGA dan mengajukan keberatan sekaligus menyatakan siap membeli Kembali sawah tersebut. DEMMA BONGA pun mengatakan akan menemui kembali ALLO PASAU' untuk meminta persetujuan apakah masih bersedia menjual kembali sawah yang sudah dibelinya itu.
10. Bahwa tidak lama berselang DEMMA BONGA menemui Tergugat I dan menyampaikan bahwa ALLO PASAU' bersedia menjual kembali sawah tersebut dengan ketentuan harga jualnya menjadi Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) atau naik sebesar Rp 1.000.000 dari harga pembelian dari DEMMA BONGA.
11. Bahwa Tergugat I pun menyanggupi untuk membeli kembali sawah tersebut dari ALLO PASAU' dengan harga Rp 6.000.000. Berselang tiga bulan setelah ALLO PASAU' membeli sawah tersebut dari DEMMA BONGA maka Tergugat I akhirnya membayar lunas secara tunai untuk membeli kembali sawah tersebut kepada ALLO PASAU'. Sejak saat itulah, yakni sejak tahun 2002, Tergugat I secara sah menjadi pemilik atas sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa.
12. Bahwa sejak Tergugat I membeli kembali dari ALLO PASAU' lalu menguasai dan menggarap sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa sama sekali tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan, termasuk Penggugat dan Tergugat III. Bahkan setelah menjadi pemilik yang sah atas sawah tersebut, Tergugat I tercatat sudah dua kali menggadaikan sawah tersebut kepada pihak lain, yakni Tergugat I menggadaikan kepada seseorang bernama Buntu Kawanen alias Ambe

Hal. 7 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minggu selama tujuh tahun mulai 2007 s.d. 2014, selanjutnya menggadaikannya lagi kepada Pr. Lambu atau Mama Sari selama tiga tahun mulai 2017 s.d 2020. Selama itu tidak ada seorang pun keberatan, termasuk Penggugat dan Tergugat III sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat I atau kepada pihak lain yang menggadai sawah tersebut dari Tergugat I.

13. Bahwa barulah pada tahun 2024 Penggugat tiba-tiba datang mengakui sawah tersebut sebagai miliknya. Penggugat bahkan melaporkan Tergugat I kepada Pemerintah Desa setempat sehingga dilakukan pertemuan mediasi dan dalam pertemuan tersebut Penggugat mengaku sudah mempunyai sertipikat hak milik atas sawah tersebut. Atas pengakuan tersebut Tergugat I merasa aneh karena sama sekali tidak pernah mengetahui kalau pihak petugas pertanahan pernah turun ke lokasi melakukan pengukuran tanah sawah miliknya itu.

14. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat yang menyatakan nenek Penggugat bernama SARA telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat pada tanggal 10 Desember 2002, Tergugat I menganggap proses hibah tersebut jika benar terjadi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan hak Tergugat I. Sebab tanah obyek sengketa jelas sudah menjadi hak milik Tergugat 1 setelah membeli kembali dari ALLO PASAU'. Selain itu tanah obyek sengketa adalah harta warisan Kakek Penggugat bernama PAMPANG ARRUAN dari orang tuanya bernama Kakek GENGO.

Bahwa karena PAMPANG ARRUAN dan juga anaknya DELLU MEME' yang merupakan ayah Tergugat 1 sudah meninggal dunia maka harta warisan berupa sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut seharusnya beralih sebagai warisan kepada Tergugat I selaku ahli waris yang sah dari Alm PAMPANG ARRUAN dan Alm DELLU MEME'.

15. Bahwa tidak benar pula dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada tahun 2004 Tergugat 3 Anace meminjam sawah obyek sengketa kepada Penggugat untuk selanjutnya menyuruh DEMMA' BONGA menggadaikannya kepada ALLO PASAU'. Bahwa ALLO PASAU' membeli sawah tersebut, bukan menggadai dari DEMMA' BONGA pada

Hal. 8 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



tahun 2002 dan berselang tiga bulan kemudian masih pada tahun 2002, Tergugat I membelinya Kembali dari ALLO PASAU' setelah Tergugat I menyatakan keberatan kepada DEMMA' BONGA atas penjualan sawah tersebut. Jadi ALLO PASAU' sama sekali tidak sempat menggarap sawah tersebut karena langsung menjualnya kembali kepada Tergugat I.

16. Bahwa pada waktu DEMMA' BONGA menjual sawah tersebut kepada ALLO PASAU' juga saat Tergugat I menyampaikan keberatan, DEMMA' BONGA sama sekali tidak pernah menyebut nama ANACE sebagai pihak yang menyuruhnya. Juga tidak pernah menyebut Penggugat sebagai pemilik sawah tersebut. DEMMA' BONGA hanya menyampaikan bahwa dia menjual sawah tersebut atas persetujuan saudaranya bernama SARA (nenek Penggugat dan atas permintaan dari anak SARA bernama SAMBOKAIYANG untuk biaya pengobatan SAMBOKAIYANG yang pada saat itu dirawat di Makassar.
17. Bahwa jikalau sekarang Penggugat mendalilkan Tergugat III ANACE meminjam sawah dan menyuruh DEMMA' BONGA menggadaikannya kepada ALLO PASAU' maka hal tersebut merupakan cerita rekayasa belaka dengan tujuan agar dapat merebut kembali sawah tersebut dari tangan Tergugat I.
18. Bahwa tidak benar pula dalil Penggugat yang menyebut tidak mengetahui Tergugat I telah menguasai tanah obyek sengketa pada saat Penggugat mengurus sertipikat hak milik nomor 00170/Taupe pada tahun 2012.

Bahwa yang benar adalah Penggugat sengaja diam-diam mengurus sertipikat hak milik tersebut agar tidak diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat II ALLO PASAU'. Nanti setahun setelah sertipikat terbit pada barulah pada tahun 2013 Penggugat menghubungi ALLO PASAU' dengan alasan mau menebus kembali sawah tersebut. Itupun kalau benar pernah menghubungi ALLO PASAU' sebab ALLO PASAU' sendiri menyangkal dalil tersebut dengan secara tegas menyatakan tidak pernah dihubungi oleh Penggugat pada tahun 2013.

Hal. 9 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Bahwa jika memang punya niat baik maka seharusnya Penggugat menghubungi lebih dulu ALLO PASAU' sebelum mengurus sertifikat atas tanah obyek sengketa supaya hak Tergugat I tidak dirugikan.

19. Bahwa tidak benar pula ALLO PASAU' harus memita izin kepada Penggugat untuk mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat I sebab ALLO PASAU' secara sah telah membeli dan sudah membayar lunas harga sawah sesuai kesepakatan dengan DEMMA BONGA sehingga ALLO PASAU' berhak menjual kembali sawah tersebut kepada pihak lain tanpa harus meminta izin kepada siapapun. Tidak benar pula Penggugat telah dirugikan dengan tindakan Tergugat I membeli kembali sawah tersebut dari ALLO PASAU' sebab kepemilikan atas sawah tersebut telah beralih setelah ALLO PASAU' membayar lunas harga pembelian kepada DEMMA BONGA selanjutnya secara sah beralih lagi kepada Tergugat I setelah membeli kembali dari DEMMA BONGA.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala dalil jawaban Tergugat I dalam KONVENSİ mohon dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian dari dalil-dalil gugatan dalam REKONVENSİ.
2. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan pendaftaran hak untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas bidang tanah sawah yang sudah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 00170/Taupe Surat Ukur Nomor 169/Taupe/2012 tanggal 14 Juli 2012 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka secara de jure hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi atas bidang tanah miliknya tersebut seolah-oleh telah dirampas atau diambil alih secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dia sebagai pemilik yang sah.
3. Bahwa alasan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang mendalilkan bahwa pada saat mengurus sertifikat hak milik tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa sudah dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi jelas merupakan alasan yang mengada-

Hal. 10 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



ada. Sebab sejak tahun 2002 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah menguasai dan memiliki bidang tanah tersebut setelah membeli kembali dari ALLO PASAU'. Yang benar adalah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memang mempunyai niat tidak baik yang terlihat dari kesengajaan tidak mengkonfirmasi lebih dahulu kepada ALLO PASAU' mengenai penguasaan tanah tersebut sebelum mengurus sertipikat pada tahun 2012. Nanti setelah memegang sertipikat pada tahun 2013 barulah memberitahukan ALLO PASAU' sebagaimana dalil gugatan dalam konvensi. Itupun ALLO PASAU' secara tegas membantah kalau dia pernah dihubungi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tahun 2013 untuk menbus sawah.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sama sekali tidak mengetahui pada saat petugas pertanahan bersama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi turun melakukan pengukuran atas bidang tanah sawah tersebut pada tahun 2012. Apalagi pada saat itu sawah tersebut berada dalam penguasaan seorang bernama Buntu Kawanen alias Ambe Minggu dengan status menggadai dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi. Jika saja Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mengetahui ada pengukuran pasti mengajukan keberatan dan akan menghalangi proses pengukuran sehingga dipastikan tidak akan terbit sertipikat atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
5. Bahwa mengenai surat hibah tanggal 10 Desember 2002 yang dijadikan dasar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengurus sertipikat adalah tidak sah sebab sebelum hibah tersebut terjadi tanah obyek sengketa secara sah sudah beralih dan menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi setelah membeli kembali dari ALLO PASAU' pada awal tahun 2002. Sebelumnya, atas persetujuan SARA, (nenek Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) dan SAMBOKAIYANG sebagai pihak yang menguasai sawah tersebut pada saat itu, DEMMA' BONGA sudah menjual tanah sawah tersebut kepada ALLO PASAU';

Hal. 11 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengingat Sertipikat Hak Milik Nomor 00170/Taupe Surat Ukur Nomor 169/Taupe/2012 tanggal 14 Juli 2012 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi didasarkan pada surat hibah yang tidak sah serta sertipikat terbit tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi maka beralasan menurut hukum untuk menyatakan Sertipkat Hak Milik tersebut adalah tidak sah atau tidak mengikat secara hukum;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengurus sertipikat hak milik atas tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemilik yang sah atas sawah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan surat hibah atas sawah obyek sengketa dari SARA kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 10 Desember 2022 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00170/Taupe, Surat Ukur Nomor 169/Taupe/2012 tanggal 14 Juli 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini
2. Atau bilamana yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Hal. 12 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kekurangan pihak.

Bahwa mengingat Demma' Bonga sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka seharusnya Pr. SARA dan Pr. SAMBOKAIYANG ditarik sebagai pihak tergugat dalam perkara a quo. Sebab kedua orang inilah yang disebut oleh Demma' Bonga memberi persetujuan dan menyuruhnya untuk menjual sawah yang sekarang jadi obyek sengketa kepada Tergugat II pada tahun 2002 lalu. Demma' Bonga menjual sawah tersebut untuk biaya berobat SAMBOKAYANG di Makassar pada saat itu.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil dalam Eksepsi mohon dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan dalil jawaban dalam pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
3. Bahwa Tergugat II membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat (posisi poin 6) yang mendalilkan bahwa Anace menyuruh Demma' Bonga menghubungi Tergugat 2 Allo Pasau untuk menggadai sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa senilai Rp 5.000.000,- Bahwa benar adalah pada tahun 2002 saat SAMBOKAIYANG, anak dari SARA (nenek Penggugat) berada di Makassar menjalani perawatan medis sehingga sangat membutuhkan biaya maka Demma' Bonga mendatangi Tergugat II untuk menjual sawah Obyek Sengketa. Demma' Bongan menyampaikan Sambokaiyang dan juga ibunya, Sara, sudah menyetujui untuk menjual sawah tersebut. Nanti setelah Sambokaiyang pulang dari Makassar barulah dibuatkan Surat Perjanjian Jual Beli dengan Sambokaiyang. Pada saat itu terjadilah kesepakatan jual beli antara Demma' Bonga dengan Tergugat II atas sawah yang sekarang menjadi obyek sengketa dengan harga Rp 5.000.000 (lima juta rupiah). Pada saat itu juga Tergugat II membayar lunas harga pembelian sawah tersebut dengan menyerahkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada

Hal. 13 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demma' Bonga. Sehingga sama sekali tidak benar Tergugat II menggadai sawah tersebut. Tergugat II juga sama sekali tidak pernah membuat dan atau menandatangani surat gadai atas tanah objek sengketa karena memang pada saat itu kesepakatannya adalah jual beli dan bukan gadai.

4. Bahwa pada saat transaksi Jual Beli atas tanah objek sengketa antara Sambokaiyang dengan Tergugat II yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa adalah Sambokaiyang, bukan Penggugat apalagi Tergugat III.
5. Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan setelah Jual Beli sawah yang menjadi objek sengketa Tergugat II didatangi oleh Demma' Bonga menyampaikan bahwa Genggo (Tergugat I) berkeinginan mengambil/membeli sawah tersebut. Tergugat II menyatakan bersedia menjual Kembali dsawah tersebut kepada Genggo' (Tergugat I) dengan ketentuan harga dinaikkan menjadi Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Genggo' pun menyetujui dan langsung membayarkan kepada Tergugat II sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah). Uang tersebut diantar/diserahkan kepada Tergugat II oleh saudara Genggo' (Tergugat I) yang bernama Ambe Demma dan Indo Serli. Sehingga Tergugat II memang belum sempat menggarap sawah tersebut kareba langsung menjual kembali kepada Genggo'.
6. Bahwa demikian pula Tergugat II membantah dan menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat (posita poin 9) yang mendalilkan bahwa pada tahun 2013 Penggugat menghubungi Tergugat II Allo Pasau dengan maksud untuk melakukan menebus sawah sengketa. Tergugat II sama sekali tidak pernah dihubungi oleh Penggugat pada tahun 2013 untuk menebus tanah objek sengketa, lagi pula Tergugat II pada waktu tahun 2013 tidak menguasai tanah objek sengketa.
7. Bahwa perlu Tergugat II mempertegas bahwa yang terjadi antara Demma' Bonga mewakili Sambokaiyang dan Sara dengan Tergugat II adalah kesepakatan Jual Beli atas tanah objek sengketa bukan kesepakatan gadai.
8. Bahwa Perbuatan Tergugat II menjual Kembali sawah obyek sengketa kepada Genggo' tidaklah melawan hukum karena Tergugat II sudah membeli dan sudah membayar lunas harga pembelian sawah tersebut

Hal. 14 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Demma' Bonga atas persetujuan Sara dan Sambokaiyang sebagai pemilik dan pada saat itu secara nyata menguasai sawah tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sudah jelas dan terang kalau gugatan Penggugat tidak didasarkan pada peristiwa yang sebenarnya sepanjang menyangkut peristiwa dan melibatkan Tergugat II sehingga adalah patut dan beralasan hukum jikalau gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat II mohon kiranya YM Ketua/Anggota Majelis Yang Mulia Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Meolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

- I. Bahwa Tergugat 3 (Tiga) Tidak Mengajukan Eksepsi oleh karena baik dari Syarat Formal maupun dari Syarat Materil Gugatan Penggugat telah terpenuhi.
- II. Bahwa Dalil Gugatan Penggugat yang ada hubungannya dengan saya Tergugat 3 (Tiga) terdapat pada poin 1 s/d poin 6 Gugatan Penggugat.

Untuk itu saya Tergugat 3 (Tiga) memberi jawaban sebagai berikut :

1. Terhadap Gugatan poin 1 yang pada intinya menyangkut Silsila Keturunan antara Penggugat dengan Tergugat 1 serta Tergugat 3. Bahwa Silsila yang dikemukakan oleh Penggugat adalah **BENAR** dan untuk lebih jelasnya Tergugat 3 (Tiga) meng gambarkannya dalam Bagan Silsila sebagai berikut :


Hal. 15 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAGAN SILSILA KETURUNAN PENGGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT 3



2. Terhadap Gugatan Penggugat Poin 2,3,4,5, yang meriwayatkan Pembagian Sawah milik Alm. GENGGO' dan Almarhuma LIMBONG MINANGA kepada ke empat orang anaknya masing-masing sebagai berikut :
- Bagian TASIK RARA' (Nenek Penggugat) adalah Sawah Sengketa;
 - Bagian PAMPANG ARRUAN (Nenek Tergugat 1) adalah Sawah Berbatasan dengan Sawah Sengketa;
 - Bagian DEMMA'DIKA adalah Sawah Ramunan 1;
 - Bagian BONGGA LAYUK adalah Sawah Ramunan 2;
- Jadi apa yang di Dalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya pada poin 2 adalah **BENAR**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Dalil Gugatan Penggugat poin 3,4,5 juga adalah **BENAR** yaitu Sawah Sengketa bagian Almarhuma TASIK RARA' dari orang tuanya yaitu Alm. GENGGO' dan Almarhuma LIMBONG MINANGA pada tahun 1958 TASIK RARA' tersebut menghibahkan Sawah bagiannya (Sawah Sengketa) kepada SARA (Ibu Kandung Tergugat 3) dan pada saat itulah Sawah Sengketa dikuasai oleh Ibu saya dari tahun 1958 s/d tahun 2001 atau selama 43 tahun. Bahwa pada tahun 2002 bertindaklah SARA (Ibu saya) menghibahkan Sawah Sengketa kepada Cucunya yaitu Penggugat (SAMBOMINANGA). Bahwa mengenai bagian PAMPANG ARRUAN Nenek Tergugat 1 yaitu sawah yang bersebelahan dengan Sawah Sengketa dijual oleh PAMPANG ARRUAN kepada SAMBO LAYUK dan selanjutnya SAMBO LAYUK menjualnya lagi kepada Indo' DAEN dan kemudian beralih kepada anaknya Indo' DAEN bernama DEPPALANNA' dan dikuasainya sampai saat ini;

3. Terhadap Gugatan Penggugat poin 6 juga adalah **BENAR** dimana ketika kakak saya hendak melahirkan dengan Persalinan Cekar menurut Diagnosa Dokter sementara pada saat itu tidak memiliki Dana / Biaya maka saya Tergugat 3 meminta kepada Penggugat untuk mengadaikan Sawah Sengketa milik Penggugat, kemudian disetujui oleh Penggugat. Tepatnya pada tanggal 3 November 2004 saya Tergugat 3 memanggil DEMMA' BONGA datang di rumah saya dan pada saat itu kebetulan datang juga MARTEN P. alias Papa' LINA dimana saya menyuruh DEMMA' BONGA pergi menemui ALLO PASAU' (Tergugat 2) untuk memegang Gadai Sawah Sengketa senilai Rp.5.000.000. pada keesokan harinya tanggal 4 November 2004 kembalilah DEMMA' BONGA menyampaikan kepada saya bahwa ALLO PASAU' (Tergugat 2) bersedia memegang gadai Sawah Sengketa senilai Rp. 5.000.000 tetapi penyerahan Uang Gadaian nanti pada tanggal 12 November 2004. Bahwa tepat pada tanggal 12 November 2004 ALLO PASAU' (Tergugat 2) datang membawakan saya uang Rp.5.000.000 sebagai uang gadai dan pada saat itu disaksikan penyerahannya oleh SAKARIA;

Berdasarkan uraian jawaban saya Tergugat 3 diatas kiranya untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan :

Hal. 17 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penguasaan awal ALLO PASAU' (Tergugat 3) atas sawah Sengketa adalah dengan Hak Gada;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/rekonvensi dari Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi, telah diajukan replik/jawaban dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa Tergugat II konvensi mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan Punggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena kekurangan pihak. Bahwa mengingat Demma' Bonga sudah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan maka seharusnya Pr. SARA dan Pr. SAMBOKAIYANG ditarik sebagai pihak Terguta dalam perkara a quo. Sebab kedua orang inilah yang disebut oleh Demma' Bonga memberi persetujuan dan menyuruhnya untuk menjual sawah yang sekarang jadi objek sengketa kepada Tergugat II pada tahun 2002 lalu. Demma' Bonga menjual sawah tersebut untuk biaya berobat SAMBOKAYANG di Makassar pada saat itu;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah orang yang "merasa" bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" telah melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara di depan persidangan/hakim;

Menimbang, bahwa beranjak dari hal di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat II Konvensi tersebut dipertimbangkan bahwa Penggugat Konvensi berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya, dalam hukum acara perdata hanya Penggugat yang

Hal. 18 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat, meskipun secara formil telah diatur bahwa kekurangan pihak dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima akan tetap terhadap perkara ini majelis hakim telah menganggap bahwa gugatan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil atau tidak kurang pihak, sehingga eksepsi harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai mengenai $\frac{1}{2}$ (seperdua) sawah bergelar sawah lembang dengan luas 3130 M² terletak di wilayah Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah miliknya dengan cara perolehan yaitu hibah dari neneknya yang bernama Sara, dimana menurut dalil Penggugat Konvensi perolehan tanah tersebut oleh Sara berasal dari Tasik Rara yang merupakan Ibu dari Sara, yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I Konvensi yaitu Genggo;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai objek tanah berupa sawah dimana Penggugat Konvensi mendalilkan objek sengketa diperoleh dengan cara hibah dari Sara dimana Sara memperoleh hibah dari Tasik Rara (ibu dari Sara), sedangkan Tergugat I mendalilkan bahwa objek sengketa tersebut adalah warisan Pampang Aruan (Kakek Tergugat I) dari ayahnya bernama Kakek Genggo dimana setelah Pampang Aruan meninggal dunia harusnya objek sengketa menjadi hak dari Dellu Meme (Ayah Kandung Tergugat I) yang merupakan anak tunggal dari Pampang Aruan, yang mana sawah tersebut dikuasai oleh Tasik Rara (Kakak Kandung Pampang Aruan) karena Dellu Meme masih kecil saat ayahnya meninggal dunia sehingga penguasaan objek sengketa oleh Tasik Rara hanya bersifat sementara sampai Dellu Meme sudah besar, maka harus dikembalikan kepada Dellu Meme akan tetapi objek sengketa digadaikan oleh Tergugat III (Tante dari Penggugat) kepada Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo;

Hal. 19 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 yaitu:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat hibah tanggal 10 Desember 2022, Sara sebagai pihak pertama dan Sambominanga sebagai pihak kedua selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi surat penjanjian tanggal 02-11-2004, Sambominanga sebagai pihak pertama dan Anace sebagai pihak kedua, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan atas nama Anace tanggal 1 April 2024, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7603CLT05077201210691 atas nama Novianti, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.00170 atas nama Sambomonanga, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat pendaftaran tanah No. Berkas 7810/ 2024 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi DO' REU, memberikan keterangan pada pokoknya sebgagi berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah;
 - Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa luas objek sengketa tersebut 10 tomabungka (sepuluh yang menggarap);
 - Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara Saksi lupa;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Sawah Silwanus;

Hal. 20 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Irigasi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Deppalanna;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah nenek Genggo dan isterinya Limbongminanga;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa milik Genggo dan Limbongminanga karena cerita oleh nenek saksi yang bernama nenek Membo;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan nenek Genggo dan nenek Limbongminanga karena sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang pernah mengerjakan objek sengketa yaitu ibu Saksi Tasik Rara;
- Bahwa yang mengerjakan objek sengketa dahulu selain Tasik Rara yaitu kakak Saksi Rara;
- Bahwa yang menyuruh Tasik Rara mengerjakan objek sengketa yaitu nenek Genggo dan nenek Limbongminanga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sampai kapan ibu Saksi dan kakak Saksi mengerjakan objek sengketa tersebut;
- Bahwa sekarang objek sengketa dikerjakan oleh Genggo (Tergugat I);
- Bahwa ibu Saksi Tasik Rara berhenti mengerjakan objek sengketa karena Anace menggadaikan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Anace menggadaikan objek sengketa kepada Allo Pasau karena di gunakan kakaknya untuk biaya melahirkan;
- Bahwa Anace adalah cucu dari Limbongminanga;
- Bahwa anak nenek Genggo dengan Limbongminanga ada 4 orang yaitu: Demmadika, Tasik Rara, Pampang Arruan, Bonggalayuk;
- Bahwa harga gadai Anace kepada Allo Pasau sebanyak Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa tanah yang didapatkan oleh Tasik Rara adalah sebagian Sawah lembang (objek sengketa sekarang);
- Bahwa letak bagian tanah yang didapat oleh Pampang Arruan berbatas Utara objek sengketa dan Demmadika mendapat Sawah di Ramunan 1;
- Bahwa letak bagian tanah yang didapat Bonggalayuk di Ramunan 2;
- Bahwa Sambominanga cucu dari Tasik Rara;

Hal. 21 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Sambominanga bernama Arruan Lebok;
- Bahwa objek sengketa sudah ada Sertipikatnya atas nama Sambominanga;
- Bahwa objek sengketa bisa disertipikatkan karena Sara telah menghibahkan kepada Sambominanga pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut digadaikan kepada Sambominanga karena Sara yang menyampaikan;
- Bahwa Anace belum menebus sawah gadai sawah tersebut kepada Allo Pasau;
- Bahwa sawah tersebut panen dua kali dalam satu tahun;
- Bahwa hasil sawah tersebut dalam satu kali panen kurang lebih 20 karung;
- Bahwa harga jualnya perkarung 200.000 perkarung;
- Bahwa Sambominanga tidak menggarap objek sengketa setelah dihibahkan oleh Sara karena Sambominanga pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Sambominanga kembali dari Malaysia;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa dan di sana dahulu pernah tinggal kakak Saksi yaitu Sara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sara meninggalkan objek sengketa tersebut karena sudah lama;
- Bahwa Sertipikat objek sengketa tahun 2022;
- Bahwa Sara lebih dahulu menghibahkan kepada Sambominanga dari pada Anace menggadaikan objek sengketa tersebut kepada Allo Pasau;
- Bahwa Anace minta izin kepada Sambominanga kalau objek sengketa digadaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anace minta izin kepada Sambominanga untuk digadaikan objek sengketa karena Anace yang sampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang menerima uang gadai objek sengketa adalah Anace karena kakaknya ingin melahirkan;
- Bahwa gadai antara Anace dengan Allo Pasau tidak ada surat-suratnya;

Hal. 22 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat bagian sawah dari Tasik Rara di Makau yang berbeda tempat dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Sara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyerahan uang gadai sebanyak Rp 5.000.000 tapi Saksi mengetahui Anace yang menggadaikan;
- Bahwa sekarang masih ada bagian tanahnya Pampang Arruan didekat objek sengketa yang kerjakan oleh Deppalanna;
- Bahwa nama bapaknya Genggo adalah Dellu Meme;
- Bahwa tidak ada tanah yang digarap Genggo selain objek sengketa;

2. Saksi ALBER RAMBAMA DIKA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui masalah para pihak ini adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, luas objek sengketa tersebut 10 tomabunga, batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatas dengan Deppalana;
 - Timur berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Selatan berbatas dengan kebun Penggugat;
 - Barat berbatas dengan Irigasi;
- Bahwa objek sengketa tersebut milik nenek Genggo;
- Bahwa Istri nenek Genggo bernama Limbong Minanga;
- Bahwa anak nenek Genggo dan Limbong Minanga ada 4 orang yaitu Tasik Rara, Pampang Arruan, Demmadika dan Bonggalayuk;
- Bahwa Tasik Rara punya 7 orang anak yaitu Arruan Lebok, Sambokayyang, Langi, Anace, Bongga, Tallu Karua, Genggo;
- Bahwa objek sengketa tersebut dahulu digarap oleh nenek Genggo dan setelah nenek Genggo digarap oleh Tasik Rara dan setelah Tasik Rara digarap oleh Sara;
- Bahwa objek sengketa tersebut Tasik Rara menghibahkan kepada Sara;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak Saksi lahir dan Sara memang yang mengerjakan sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Tasik Rara menghibahkan objek sengketa tersebut kepada Sara;

Hal. 23 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anace pernah menggadaikan objek sengketa kepada Allo Pasau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menggarap sekarang objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Anace menggadaikan objek sengketa seijin dengan Sambominanga karena diberitahu oleh Anace karena kakaknya ingin melahirkan di Pare-pare;
- Bahwa Anace menggadaikan objek sengketa kepada Allo Pasau pada tahun 2004;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Anace sudah menebus gadai objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa tersebut tidak pernah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak hasil objek sengketa pertahun;
- Bahwa ada harta warisan nenek Genggo untuk Pampang Arruan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menggarap harta warisan Pampang Arruan setelah meninggal;
- Bahwa letak tanah warisan bagian Pampang Arruan di sebelah Utara objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sambominanga pernah menggarap objek sengketa;

3. Saksi DANEL, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat masalah sawah yang terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kec. Mamasa, Kabupaten Mamasa, batas-batasnya yaitu :
 - Utara berbatas dengan Deppalana;
 - Selatan berbatas dengan kebun Penggugat;
 - Timur berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Barat berbatas dengan Irigasi;
- Bahwa yang punya objek sengketa adalah milik Sambominanga yang diperoleh dari neneknya bernama Sara, dimana Sara memperoleh objek sengketa dari Tasik Rara, yang mana Tasik Rara memperoleh objek sengketa tersebut dari nenek Genggo dan Limbongminanga;

Hal. 24 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Genggo dan Limbongminanga mempunyai 4 orang anak yaitu Tasik Rara, Pampang Arruan, Demmadika, Bonggalayuk;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa tersebut bagian dari Tasik Rara karena diceritakan oleh bapak Saksi;
 - Bahwa yang Saksi pernah lihat menggarap objek sengketa adalah neneknya Sambominanga yaitu Sara;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sara bisa menghibahkan kepada cucunya yang bernama Sambominanga;
 - Bahwa yang menggarap objek sengketa sekarang yaitu Genggo karena ditebus secara paksa karena objek sengketa tersebut digadaikan oleh Anace;
 - Bahwa Anace minta izin kepada Sambominanga menggadaikan objek tersebut;
 - Bahwa Anace menggadaikan objek sengketa karena dipakai saudaranya untuk biaya melahirkan;
 - Bahwa Anace menggadaikan objek sengketa kepada Allo Pasau sebanyak Rp5.000.000;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari orang tua saksi kalau Anace menggadaikan objek sengketa kepada Allo Pasau;
 - Bahwa harga tebusan gadai Genggo kepada Allo Pasau sebanyak Rp 6.000.000;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau objek sudah ada Sertifikatnya karena tidak pernah Saksi lihat;
 - Bahwa Sambominanga pernah menggarap objek sengketa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Sambominanga pernah merantau ke Malaysia;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Anace menggadaikan objek sengketa kepada Allo Pasau karena mendengar cerita dari orang tua Saksi;
4. Saksi LUTHER, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah, terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, luas objek sengketa tersebut

Hal. 25 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 tomabunga (sepuluh yang menggarap), dengan batas-batasnya yaitu:

- Utara berbatas dengan Deppalana;
- Selatan berbatas dengan kebun Penggugat;
- Timur berbatas dengan Sawah Silwanus;
- Barat berbatas dengan Irigasi;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah milik Sara. Lalu objek sengketa dihibahkan oleh Sara kepada Sambominanga;
- Bahwa jauh sebelumnya Sara menghibahkan, Saksi diberitahu memang bahwa "Saya ingin hibahkan cucu saya yang bernama Sambominanga";
- Bahwa Sara menghibahkan kepada Sambominanga terjadi 10 Desember 2002;
- Bahwa mulai dari nenek dan bapak saksi seluruh urusan masyarakat yang mengurus masalah tanah dan Sara tahu kalau saksi anak Arruan Silomba mantan Kepala Dusun makanya Sara sampaikan kepada saksi;
- Bahwa Saksi dilibatkan dalam proses hibah objek sengketa dan bertanda tangan dalam surat hibah tersebut (bukti P-1);
- Bahwa yang disampaikan kepada Saksi hanya itu sawah saja, dan sesuai adat kebiasaan Mamasa yaitu gunung pemilik sawah itu wajib membersihkan ke atas secara otomatis dimiliki;
- Bahwa objek sengketa diperoleh dari warisan dari orang tuanya Sara;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menggarap objek sengketa sebelum Sara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah menggarap objek sengketa;
- Bahwa pada awalnya objek sengketa digadaikan ke Allo Pasau oleh Demmabonga;
- Bahwa Demmabonga menggadaikan sawah tersebut atas persetujuan Sambominanga karena untuk keperluan Anace yang ingin melahirkan saudaranya di Pare-Pare namun Genggo ada didalam objek sengketa, dan saksi panggil Allo Pasau, kenapa kamu tidak kembalikan ke orangnya dan menurut pengakuan Allo Pasau dia diancam oleh Genggo kalau tidak ambil tebusan dari dia (Genggo) " tunggu pembalasan";
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Genggo dengan Sambominanga;

Hal. 26 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Genggo menyerahkan uang gadai kepada Allo Pasau yang nilai gadainya Rp5.000.000 ke Demmabonga dinaikkan Genggo menjadi Rp 6.000.000, dan diambil sawah tersebut oleh Genggo;
 - Bahwa Genggo mengambil secara paksa sekitar 3 tahun lalu;
 - Bahwa sawah tersebut panennya 2 (dua) kali satu tahun tapi saksi tidak tahu berapa hasilnya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sara menghibahkan sawah tersebut ke Sambominanga;
 - Bahwa objek sengketa sudah ada sertifikatnya atas nama Sambominanga;
 - Bahwa Genggo tidak hadir pada saat ada hibah pada saat itu;
5. Saksi MARTEN P, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah, terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batasnya yaitu:
 - Utara berbatas dengan Deppalana;
 - Selatan berbatas dengan kebun Penggugat;
 - Timur berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Barat berbatas dengan Irigasi;
 - Bahwa objek sengketa tersebut milik Sambominanga yang diperoleh dari neneknya;
 - Bahwa Saksi diceritakan oleh Sambominanga bahwa sawah tersebut dari neneknya;
 - Bahwa Saksi mengetahui persetujuan gadai yang dilakukan oleh Anace ke Allo Pasau, Saksi tahu karena diceritakan oleh Sambominanga kalau sawah digadaikan tahun 2004 Rp5.000.000 tapi Saksi lupa namanya kepada siapa digadaikan;
 - Bahwa Anace tante dari Sambominanga;
6. Saksi PAWAN RUMBA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah, terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batasnya yaitu:
 - Utara berbatas dengan Deppalana;
 - Selatan berbatas dengan kebun Penggugat;
 - Timur berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Barat berbatas dengan Irigasi;
 - Bahwa pemilik objek sengketa adalah Sambominanga yang diperoleh dari neneknya bernama Sara;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya karena mertua Saksi menceritakan kepada Saksi tahun 2002 kalau sawah tersebut dihibahkan kepada Sambominanga;
 - Bahwa Sambominanga menyetujui kalau sawah tersebut digadaikan oleh Anace tahun 2004 dan saksi diceritakan oleh Anace;
 - Bahwa sawah tersebut digadaikan Anace kepada Allo Pasau untuk keperluan isteri Saksi sebagai ongkos rumah sakit karena disesar di rumah sakit Pare-pare;
 - Bahwa nilai gadai sawah tersebut Rp 5.000.000,-;
 - Bahwa Sambominanga pernah merantau ke Malaysia tetapi saksi tidak kapan waktunya;
7. Saksi AMBA LINGGI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah, terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, dengan batas-batasnya yaitu:
 - Utara berbatas dengan Deppalana;
 - Selatan berbatas dengan kebun Penggugat;
 - Timur berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Barat berbatas dengan Irigasi;
 - Bahwa pemilik objek sengketa adalah milik nenek Genggo dan Limbongminanga;

Hal. 28 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nenek Genggo dan Limbongminanga punya 4 orang anak yaitu: Tasik Rara, Pampang Arruan, Demmadika, Bongga Layuk;
- Bahwa nenek Penggugat bernama Sara;
- Bahwa nama ibunya Penggugat bernama Arruan Lebok;
- Bahwa Tasik Rara mewariskan kepada Sara dan Sara menghibahkan kepada cucunya yang bernama Sambominanga;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa dihibahkan Sara kepada Sambominanga karena saksi dipanggil Sambominanga untuk menandatangani surat hibah dari Sara ke Sambominanga;
- Bahwa ada juga lain yang dihibahkan Sara ke Sambominanga yaitu berupa tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hibah tahun 1958 dari Tasik ke Sara;
- Bahwa Sambominanga 5 (lima) orang bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Sambominanga yang menerima hibah dari Sara;
- Bahwa Sambominanga pernah bersepakat dengan Anace untuk menggadaikan kepada Allo Pasau dan Saksi diberitahu Sambominanga;
- Bahwa gadainya objek sengketa tersebut Rp 5.000.000,- menurut cerita Sambo;
- Bahwa Allo Pasau pernah cerita itu objek sengketa yang gadai dari Anace ditebus paksa oleh Genggo karena dikira objek sengketa tersebut bagiannya neneknya Pampang Arruan dan sudah ada bagiannya neneknya;
- Bahwa objek sengketa tersebut sekarang dikuasai Genggo Tergugat I;
- Bahwa Sambominanga tidak pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa orang tua Genggo Tergugat I tidak pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa benar tanda tangan saksi yang ada dalam surat hibah dari Sara kepada Sambominanga Penggugat;
- Bahwa Saksi bertanda tangan di Taupe;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan adalah tante-tantenya Sambominanga, bapaknya Sambominanga yang bernama Dessi;

Hal. 29 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sambominanga ke Malaysia tahun 1973 dan kembali dari Malaysia Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris Nomor:822.2/070/DS-TAPI/VIII/2024 tanggl 8 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda T.1 – 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2018 atas nama wajib pajak Gengo, selanjutnya diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang tahun 2020 atas nama wajib pajak Genggo, selanjutnya diberitanda T.1-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2015, atas nama wajib pajak Genggo, selanjutnya diberitanda T .1-4;
5. Fotokopi surat keterangan Kepala Dusun Kanan tanggal 9 September 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Taupe, selanjutnya diberi tanda T.1- 5;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Tano Bin Tangade Pasere, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah;
 - Bahwa sawah tersebut terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa;
 - Bahwa objek sengketa berjumlah satu petak;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatas Sawah Deppalanna;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Irigasi;
 - Bahwa pemilik objek sengketa adalah milik Genggo (Tergugat I);

Hal. 30 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Genggo (Tergugat I) memperoleh dari Allo Pasau dengan cara membeli;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan antara Genggo dengan Demmabonga dan pertemuan tersebut di rumah Genggo yang hadir yaitu Kepala Dusun Kana yaitu Pasamboan, Petu (anak Allo Pasau), Deppasule BG, Allo Karua, Demmabonga, Saksi (Tano) dan ada perempuan yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa pertemuan tersebut dilakukan sekitar bulan Juli 2024 di rumahnya Genggo;
- Bahwa tujuan pertemuan dilakukan yaitu membicarakan mengenai sawah sengketa;
- Bahwa yang dibicarakan mengenai objek sengketa yaitu pada saat Genggo (Tergugat I) mengetahui sawah di Lembang tersebut dijual oleh Demmabonga, Genggo (Tergugat I) keberatan sehingga pada saat dipertemuan oleh Kepala Dusun dan dihadiri beberapa keluarga dan disitu ada perdebatan antara Genggo (Tergugat I) dan Demmabonga, Genggo (Tergugat I) sangat kecewa marah sama Demmabonga dengan mengatakan kenapa Demmabonga menjual kepada Allo Pasau karena beda rumpun, dan dijawab Demmabonga ini demi pembayaran rumah sakit kemanakannya, dan Genggo (Tergugat I) mengatakan itu sawah tidak boleh dijual kepada rumpun lain karena sawah tersebut milik almarhum Pampang Arruan yang diwariskan kepada Dellu Meme lalu Demmabonga mengatakan, saya juga tahu 4 (empat) orang bersaudara kita semua punya warisan yaitu Bongga Layuk warisannya di Salutiro, Tasik Rara warisannya di Makau berupa Sawah, Pampang Arruan warisan di Lembang berbatasan dengan objek sengketa, Demmadika warisannya di Ramunan berdekatan sungai, lalu Deppasule BG marah sama Demmabonga mengatakan kenapa kamu jual kepada rumpun lain sementara kamu tahu sawah - sawah tersebut warisan Pampang Arruan;
- Bahwa Genggo (Tergugat I) kemanakan dari Demmabonga;

Hal. 31 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak atas objek sengketa berdasarkan pertemuan tersebut adalah Genggo (Tergugat I), karena Genggo (Tergugat I) anak dari Dellu Meme dan Dellu Meme ini anak dari Pampang Arruan;
- Bahwa seharusnya yang menjual objek sengketa adalah Genggo (Tergugat I) karena anak dari Dellu Meme;
- Bahwa Demmabonga menjual objek sengketa karena pada waktu meninggal Pampang Arruan, Dellu Meme masih kecil sehingga objek sengketa dikuasakan atau diberikan kepada Tasik Rara untuk digarap karena Tasik Rara bersaudara dengan Pampang Arruan dan cerita tersebut disampaikan oleh Demmabonga;
- Bahwa yang menyuruh Tasik Rara menggarap objek sengketa pada saat meninggal Pampang Arruan adalah Demmadika dan harapannya akan diserahkan kepada Dellu Meme ketika besar karena umur Dellu Meme pada saat Pampang Arruan meninggal yaitu berumur 7 tahun;
- Bahwa Tasik Rara tidak menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Dellu Meme karena Tasik Rara meninggal dunia, kemudian datang turunan Genggo bersama bapaknya mengatakan kepada Dellu Meme kalau bisa sawahmu digarap oleh saudara perempuanmu karena sudah banyak yang kamu dapat warisan yang lain, akhirnya sawah tersebut digarap oleh saudara perempuan Dellu Meme dengan catatan tidak boleh dijual kepada rumpun lain;
- Bahwa setelah Dellu Meme dewasa, ia pernah meminta sawah tersebut setelah Tasik Rara meninggal dunia, tetapi Demmadika mengatakan kepada Dellu Meme “kasih saja saudara perempuanmu karena sawah yang kamu dapat masih banyak”;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tasik Rara pernah menghibahkan objek sengketa;
- Bahwa yang paling berhak atas objek sengketa adalah Dellu Meme;
- Bahwa Dellu Meme sudah meninggal;
- Bahwa Saksi pernah mendengar objek sengketa pernah digadaikan oleh Genggo (Tergugat I) kepada Buntu Kawan tapi saksi lupa tahunnya;
- Bahwa objek sengketa sekarang digarap oleh Genggo (Tergugat I);

Hal. 32 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Bongga Paillin Bin Dellumeme, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah;
- Bahwa sawah tersebut terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Saksi pernah melihat objek sengketa;
- Bahwa objek sengketa berjumlah satu petak;
- Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatas Sawah Deppalanna;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Irigasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah tersebut terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
- Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatas Sawah Deppalanna;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sawah Pata/ Silwanus;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Irigasi;
- Bahwa luas objek sengketa 7 tomabungka;
- Bahwa pemilik objek sengketa adalah milik Genggo (Tergugat I);
- Bahwa Genggo (Tergugat I) memperoleh dari Pampang Arruan;
- Bahwa Pampang Arruan adalah bapaknya Dellu Meme, dan Pampang Arruan itu nenek Genggo dan Saksi;
- Bahwa Pampang Arruan memperoleh dari nenek Genggo (Tergugat I);
- Bahwa Isteri Nenek Genggo bernama Limbong Minanga;
- Bahwa anak Genggo dan Limbong Minanga ada 4 (empat) orang yaitu Pampang Arruan, Tasik Rara, Demmadika, Bongglayuk dan mereka sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pampang Arruan memperoleh warisan dari Genggo;

Hal. 33 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak warisan Tasik Rara di makau berupa sawah;
- Bahwa letak warisan Demmadika di Ramunan;
- Bahwa letak warisan Bonggalayuk di Salutiro;
- Bahwa selama hidup Pampang Arruan pernah menggarap itu sawah;
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut setelah Pampang Arruan meninggal dunia adalah Tasik Rara;
- Bahwa Pampang Arruan mempunyai anak yang bernama Deltu Meme;
- Bahwa Tasik Rara yang menggarap sawah tersebut setelah meninggal Pampang Arruan karena Deltu Meme masih kecil;
- Bahwa Tasik Rara meninggal dunia tahun 1986 di Taupe;
- Bahwa selama hidupnya Tasik Rara menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Deltu Meme pernah meminta sawah tersebut kepada Demmadika pada saat Tasik Rara meninggal dunia;
- Bahwa Demmadika menyampaikan kepada Deltu Meme pada saat itu bahwa "biar sawah tersebut digarap oleh anak Tasik Rara tapi jangan dijual", dan Saksi mengetahui pembicaraan Demmadika dengan Deltu Meme tersebut karena Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sawah tersebut sudah dihibahkan kepada anaknya Tasik Rara yaitu Sara;
- Bahwa Sara menggarap saja sawah tersebut bukan sebagai miliknya;
- Bahwa sawah tersebut pernah dijual oleh Demmabonga saudaranya Sara;
- Bahwa Demmabonga anaknya Tasik Rara;
- Bahwa sawah tersebut dijual Demmabonga kepada Allo Pasau tahun 2004;
- Bahwa hubungan Demmabonga dengan Sara adalah bersaudara kandung;
- Bahwa harga jual sawah tersebut Rp 5.000.000;
- Bahwa Genggo yang mengambil sawah tersebut karena Genggo pernah bertengkar dengan Demmabonga;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pertemuan di rumah Genggo dan yang mempertemukan adalah Kepala Dusun Kana yaitu Pasamboan;
- Bahwa yang hadir adalah semua saudara-saudara dan saksi juga hadir;

Hal. 34 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembicaraan dalam pertemuan itu Genggo (Tergugat I) mengatakan kepada Demmabonga “mengapa sawahnya nenek Genggo di Lembang dijual kepada Allo Pasau” dan Demmabonga mengatakan “terpaksa saya jual kepada Allo Pasau karena di pakai ongkos untuk biaya rumah sakit anaknya Sara yaitu Sambokayyang”;
- Bahwa Genggo (Tergugat I) tetap keberatan dan Demmabonga menyatakan nanti saya bicara dulu kepada Allo Pasau, apakah bisa dijual kembali atau tidak, dan saat itu Demmabonga pergi ke rumah Allo Pasau, dan setelah itu Demmabonga kembali dan Allo Pasau mengatakan bisa dijual kembali asal dinaikkan harganya menjadi Rp6.000.000 dan pada saat itu Genggo menyetujui;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut Genggo tidak langsung melakukan pembayaran, nanti 3 hari setelah pertemuan tersebut Genggo membayar ke Allo Pasau Rp6.000.000;
- Bahwa yang pergi membayar harga sawah tersebut kepada Allo Pasau adalah Saksi;
- Bahwa Allo Pasau tidak sempat menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Demmabonga mengatakan “saya juga tahu semua warisan orang tua kita yaitu Pampang Arruan di Lembang, Tasik Rara di Makau, Demmadika di Ramunan, Bonggalayuk di Salutiro”;
- Bahwa setelah menemui Allo Pasau ada kesepakatan antara Demmabonga dengan Genggo (Tergugat I) bahwa sawah tersebut akan diambil setelah membayar Rp 6.000.000 kepada Allo Pasau;
- Bahwa Genggo (Tergugat I) langsung menggarap sawah tersebut setelah melakukan pembayaran kepada Allo Pasau;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau sawah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa yang hadir pada saat Saksi menyerahkan uang kepada Allo pasau yaitu Demmabonga, Petu (anaknya Allo Pasau), Isterinya Allo Pasau;
- Bahwa Demmabonga tidak pernah menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Dellu Meme cerita kepada Saksi mengenai objek sengketa pada saat umur saksi 18 tahun;

Hal. 35 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arru pernah menggarap objek sengketa dan dia sakit didekat objek sengketa dan sampai meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai kapan Arru (ibu Penggugat) mengerjakan sawah tersebut;
- 3. Saksi Markus Bamba Bin Deltu Meme, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah, terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatas Sawah Deppalanna;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Sawah Silwanus;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan gunung;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Irigasi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah;
 - Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 3.000 meter persegi;
 - Bahwa yang menggarap sekarang sengketa adalah Genggo (Tergugat I);
 - Bahwa Genggo menggarap sebagai pemilik terhadap sawah tersebut;
 - Bahwa Genggo memperoleh dari Pampang Arruan;
 - Bahwa Deltu Meme cucu dari Pampang Arruan;
 - Bahwa Pampang Arruan memperoleh dari nenek Genggo;
 - Bahwa Isteri nenek Genggo adalah Limbong Minanga;
 - Bahwa Nenek Genggo dengan Limbong Minanga mempunyai 4 orang anak yaitu Pampang Arruan, Demmadika, Tasik Rara dan Bonggalayu;
 - Bahwa Pampang Arruan, Demmadika, Tasik Rara dan Binggalayuk sudah meninggal dunia;
 - Bahwa bagian warisan Tasik Rara sawah di Makau, Banggalayuk di Salutiro, Demmadika di Ramunan;
 - Bahwa yang menggarap warisan Tasik Rara adalah Do'reu anak dari Tasik Rara;

Hal. 36 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari bapak Saksi Pampang Arruan pernah menggarap sawah sengketa tersebut;
 - Bahwa sawah tersebut digarap oleh Tasik Rara karena saat Pampang Arruan meninggal dunia, Deltu Meme masih berumur 7 tahun jadi belum bisa menggarap sawah tersebut karena masih anak-anak;
 - Bahwa Tasik Rara mengerjakan sawah tersebut bukan sebagai miliknya menurut cerita dari nenek Saksi bernama Deltu Meme;
 - Bahwa Tasik Rara meninggal dunia tahun 1986;
 - Bahwa selama hidup Tasik Rara menggarap sawah tersebut;
 - Bahwa Deltu Meme pernah meminta sawah tersebut pada saat Tasik Rara meninggal kepada Demmadika;
 - Bahwa pembicaraan Demmadika dengan Deltu Meme yaitu sawah tersebut tetap digarap oleh anak Tasik Rara tapi kalau dijual diambil sama Deltu Meme;
 - Bahwa yang menggarap sawah tersebut setelah Tasik Rara meninggal dunia adalah Sara;
 - Bahwa Sara mengerjakan sawah tersebut bukan sebagai pemilik;
 - Bahwa sawah tersebut pernah dijual oleh Demmabonga kepada Allo Pasau;
 - Bahwa Allo Pasau bukan keturunan nenek Genggo;
 - Bahwa harga jual sawah tersebut Demmabonga kepada Allo Pasau seharga Rp5.000.000;
 - Bahwa Demmabonga menjual sawah tersebut kepada Allo Pasau tahun 2004;
 - Bahwa Deltu Meme cerita kepada Saksi pada umur 20 tahun;
 - Bahwa kami ahli waris Deltu Meme pernah meminta sawah tersebut pada saat meninggal Tasik Rara;
 - Bahwa pada saat orang tua Saksi masih hidup, hasil sawah tersebut sering diberikan kepada orang tua Saksi yang bernama Deltu Meme;
4. Saksi Robinson Bin Paulus Arruan Pitu, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah sawah, terletak di Dusun Kumbang, Desa Taupe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa;
 - Bahwa batas-batas objek sengketa, yaitu :
 - Sebelah Utara : berbatas Sawah Deppalanna;
 - Sebelah Timur : berbatas dengan irigasi;
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Pata/Silwanus;
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Gunung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang diperkarakan antara Penggugat dan para Tergugat adalah tanah sawah;
 - Bahwa luas objek sengketa kurang lebih 3.000 meter persegi;
 - Bahwa pemilik objek sengketa adalah milik Pampang Arruan;
 - Bahwa Pampang Arruan anaknya nenek Genggo;
 - Bahwa nama Bapak Tergugat I Genggo adalah Dellu Meme;
 - Bahwa Pampang Arruan memperoleh sawah tersebut dari nenek Genggo;
 - Bahwa Pampang Arruan 4 orang bersaudara Bongga layuk, Tasik Rara, Demmadika;
 - Bahwa Pampang Arruan, Bongga Layuk, Tasik Rara, Dellu Meme sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau mereka bersaudara kandung karena mendengar cerita dari Genggo;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan tersebut tahun 2004;
 - Bahwa yang dipertemukan dalam pertemuan tersebut adalah Allo Pasau dan Genggo;
 - Bahwa yang Saksi ingat yang hadir adalah Kepala Dusun;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam gugatannya yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat a quo, apakah dengan alat bukti tersebut dapat meneguhkan atau membuktikan dalil Penggugat;

Hal. 38 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 fotokopi surat hibah tanggal 10 Desember 2022, Sara sebagai pihak pertama dan Sambominanga sebagai pihak kedua, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Kake' GENGGO' yang menikah dengan Nenek LIMBONGMINAGA melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu TASIK RARA' (Nenek PENGUGAT), PAMPANG ARRUAN (Nenek TERGUGAT 1), DEMMA" DIKA dan BONGGA LAYUK, dan semasih hidupnya Kakek GENGGO' dan Nenek LIMBONGMINAGA membagi-bagikan Sawah miliknya kepada keempat orang anaknya tersebut termasuk kepada TASIK RARA' (Nenek PENGUGAT) yaitu sebagian Sawah Lembang (yang menjadi Sengketa sekarang ini) sedangkan bagian PAMPANG ARRUAN (Kakek TERGUGAT 1) adalah sebagian Sawah Lembang yang berbatasan dengan sawah sengketa dan sawah objek sengketa semasih hidupnya TASIK RARA' telah menghibahkan kepada anak kandungnya bernama SARA (nenek Penggugat), yaitu pada tahun 1958 sehingga dengan adanya hibah atas sawah objek sengketa dari TASIK RARA' kepada anaknya yaitu SARA pada tahun 1958 maka sawah objek sengketa tersebut dimiliki dan dikuasai oleh SARA dari tahun 1958 sampai dengan tahun 2001 (kurun waktu 43 tahun) dan pada tahun 2002 SARA bertindak menghibahkan Sawah Sengketa tersebut kepada cucunya bernama SAMBOMINANGA (PENGUGAT) pada tanggal 10 Desember 2002;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat hibah objek sengketa antara Tasik Rara kepada Sara tidak pernah diajukan oleh Penggugat dalam pembuktian perkara ini, yang diajukan oleh Penggugat hanya bukti surat hibah objek sengketa dari Sara kepada Penggugat tahun 2002;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah, apakah benar Tasik Rara adalah orang yang berhak atau sebagai pemilik objek sengketa sehingga dapat menghibahkan objek sengketa kepada Sara, yang kemudian oleh Sara menghibahkan lagi kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa bukti surat yang berhubungan dengan hibah dari Tasik Rara kepada Sara yang didalilkan oleh Penggugat yang terjadi pada tahun 1958 tidak pernah diajukan oleh Penggugat dalam proses pembuktian

Hal. 39 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti Penggugat lainnya yaitu keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi DO' REU, Saksi ALBER RAMBAMA DIKA, Saksi DANEL, Saksi LUTHER, Saksi PAWAN RUMBA dan Saksi MARTEN P sama sekali tidak mengetahui mengenai hibah yang terjadi tahun 1958 dari Tasik Rara kepada Sara, dan tidak ada pula Saksi yang turut menyaksikan proses hibah yang dilakukan Tasik Rara kepada Sara pada tahun 1958, sebagian Saksi hanya mengetahui mengenai hibah objek sengketa dari Sara kepada Penggugat tahun 2002, dan beberapa Saksi Penggugat hanya mengetahui dari cerita orang lain dan pengetahuan Saksi Penggugat bahwa Tasik Rara dan Sara pernah menggarap objek sengketa, namun hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak cukup untuk membuktikan apakah terjadi hibah dari Tasik Rara kepada Sara dan keterangan Saksi-Saksi Penggugat tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa Tasik Rara adalah orang yang berhak atas objek sengketa sehingga dapat melakukan pengalihan hak kepada Sara karena Saksi Penggugat telah dibantah dengan Saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan II yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap hibah dari Sara kepada Penggugat yang terjadi tahun 2002 sebenarnya telah dibantah sendiri oleh Saksi Penggugat yang bernama AMBA LINGGI yang justru menerangkan bahwa Sambominanga (Penggugat) tidak pernah menguasai objek sengketa karena Sambominanga (Penggugat) merantau ke Malaysia pada tahun 1973 dan kembali dari Malaysia tahun 2023, sedangkan Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia mendapatkan hibah objek sengketa dari Sara pada tahun 2002;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat dan keterangan Saksi Penggugat bahwa asal dari objek sengketa ini adalah dari nenek Genggo yang diwariskan kepada anaknya, akan tetapi Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dibagikan oleh nenek Genggo kepada anaknya yaitu Tasik Rara, sedangkan oleh Tergugat I hal tersebut dibantah dengan dalil bahwa objek sengketa tersebut adalah bagian dari Pampang Aruan (saudara kandung Tasik Rara) dengan mengajukan yaitu Saksi Tano Bin Tangade

Hal. 40 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasere, menerangkan bahwa Saksi tidak pernah mendengar Tasik Rara pernah menghibahkan objek sengketa, bahwa Saksi terlibat dalam pertemuan tahun 2024 mengenai objek sengketa, antara Genggo dengan Demmabonga dan pertemuan tersebut di rumah Genggo yang hadir yaitu Kepala Dusun Kana yaitu Pasamboan, Petu (anak Allo Pasau), Deppasule BG, Allo Karua, Demmabonga, Saksi (Tano); Bahwa yang berhak atas objek sengketa berdasarkan pertemuan tersebut adalah Genggo (Tergugat I), karena Genggo (Tergugat I) anak dari Dellu Meme dan Dellu Meme ini anak dari Pampang Arruan; Bahwa seharusnya yang menjual objek sengketa adalah Genggo (Tergugat I) karena anak dari Dellu Meme; Bahwa Demmabonga menjual objek sengketa karena pada waktu meninggal Pampang Arruan, Dellu Meme masih kecil sehingga objek sengketa dikuasakan atau diberikan kepada Tasik Rara untuk digarap karena Tasik Rara bersaudara dengan Pampang Arruan dan cerita tersebut disampaikan oleh Demmabonga; Bahwa yang menyuruh Tasik Rara menggarap objek sengketa pada saat meninggal Pampang Arruan adalah Demmadika dan harapannya akan diserahkan kepada Dellu Meme ketika besar karena umur Dellu Meme pada saat Pampang Arruan meninggal yaitu berumur 7 tahun; Bahwa Tasik Rara tidak menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Dellu Meme karena Tasik Rara meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat I bernama Bongga Paillin Bin Dillumeme, menerangkan pada pokoknya bahwa objek sengketa bukan warisan Tasik Rara karena letak warisan Tasik Rara berada di Makau berupa sawah; Bahwa selama hidup Pampang Arruan pernah menggarap sawah objek sengketa dan setelah Pampang Arruan meninggal dunia pada tahun 1986, barulah digarap oleh Tasik Rara karena pada saat itu, anak dari Pampang Arruan yang bernama Dellu Meme masih kecil sehingga tidak dapat mengolah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat I yang bernama Markus Bamba Bin Dellu Meme, pada pokoknya memberikan keterangan bahwa sawah objek sengketa milik Pampang Arruan yang diperoleh dari nenek Genggo; Bahwa bagian warisan Tasik Rara berupa sawah di Makau; Bahwa sawah objek sengketa tersebut digarap oleh Tasik Rara karena saat Pampang Arruan

Hal. 41 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, anaknya yang bernama Dellu Meme masih berumur 7 tahun jadi belum bisa menggarap sawah tersebut karena masih anak-anak;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Tergugat I yaitu bukti T.1-5 yang pada intinya dalam surat tersebut pengakuan dari Demma Bonga (saudara Sara) yang menjual objek sengketa kepada Allo Pasau (Tergugat II) bahwa objek sengketa tersebut adalah warisan dari Pampang Aruan dari orang tuanya bernama Nene' Genggo dan setelah Pampang Aruan meninggal dunia maka objek tanah sengketa digarap oleh Tasik Rara karena anak dari Pampang Aruan yaitu Dellu Meme masih kecil. Surat keterangan ini (bukti T.1-5) bersesuaian dengan keterangan Saksi Markus Bamba Bin Dellu Meme dan Saksi Bongga Paillin Bin Dellumeme dan Saksi Tano Bin Tangade Pasere yang ikut hadir dalam pertemuan yang dimaksud dalam surat keterangan bukti T.1-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa telah terjadi hibah pada tahun 1958 terhadap objek sengketa dari Tasik Rara kepada Sara, sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I yang telah dipertimbangkan di atas membuktikan bahwa objek sengketa adalah berasal dari Nenek Genggo yang merupakan bagian dari anaknya yang bernama Pampang Aruan yang kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama Dellu Meme yang merupakan orang tua dari Tergugat I, dan objek sengketa sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I dengan cara membeli kembali kepada Allo Pasau (Tergugat II) karena objek sengketa pernah dijual oleh Demma Bonga (bukti T.1-5) dimana bukti ini bersesuaian dengan bukti penguasaan oleh Tergugat I sebagaimana bukti T.1-2, T.1-3, dan T.1-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat P-5 yaitu sertifikat nomor 00170 tahun 2012, Desa Taupe atas nama Sambo Minanga (Penggugat) dipertimbangkan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak, yang memiliki arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa hibah yang dilakukan oleh Sara kepada Penggugat adalah merupakan hibah yang tidak sah dan melawan hukum

Hal. 42 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dilakukan oleh Tasik Rara yang tidak berhak atas objek sengketa karena bukan merupakan pemilik dari objek sengketa, sehingga data yuridis yang menjadi dasar terbitnya sertipikat 00170 tahun 2012 (bukti P-5) yang diajukan oleh Penggugat adalah data yuridis yang tidak benar, oleh karena itu sertipikat 00170 tahun 2012, Desa Taupe atas nama Sambo Minanga (Penggugat) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena telah dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi harus ditolak dan terhadap alat bukti lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sama dan saling berhubungan dengan gugatan Konvensi dan pokok gugatan Konvensi telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan Konvensi sebelumnya, yang mana telah dinyatakan bahwa gugatan Konvensi ditolak maka terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya beserta seluruh petitumnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi.

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat II Konvensi;

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi.

Hal. 43 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengurus sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai pemilik yang sah atas sawah objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan surat hibah atas sawah objek sengketa dari Sara kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanggal 10 Desember 2002 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00170/Taupe, Surat Ukur Nomor 169/Taupe/2012 tanggal 14 Juli 2012 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.325.000,00 (dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Muh. Saleh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Hal. 44 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.



Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Saleh, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 100.000,00
3. PNBP Relas Panggilan	: Rp 40.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp 75.000,00
6. Biaya PS	: Rp2.000.000,00
7. PNBP PS	: Rp 10.000,00
8. Biaya Juru Sumpah	: Rp 50.000,00
9. Redaksi	: Rp 10.000,00
10. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.325.000,00
(dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 45 dari 45 hal Putusan Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Pol.